



**PUTUSAN**  
Nomor 44/Pid.B/2020/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dear Saragih Alias Dear;**
2. Tempat lahir : Bahdamar;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/19 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Gerak Tani Desa Bahdamar Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Kenek Motor);
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2019 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 44/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 21 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 21 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada Perkebunan PTPN IV Unit Dolok Ilir;

- 1 (satu) buah pisau egrek bergagang fiber dengan panjang 6 (enam) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **GLUDOK, MUSLIM, ANDRI, FRANS, KUKUR dan IRUL (DPO)** pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira Pukul 18.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok 98 AQ Afdeling III PTPN IV Unit Dolok Ilir Desa Afdeling VI Dolok Ilir Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira Pukul 18.00 Wib, Saksi RIDUANSYAH SIREGAR, Saksi SURYADINATA dan Saksi PARIADI (ketiganya merupakan Karyawan / Security Perkebunan PTPN IV Unit Dolok Ilir) sedang melakukan patroli rutin di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok 98 AQ Afdeling III PTPN IV Unit Dolok Ilir Desa Afdeling VI Dolok Ilir Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, para saksi melihat dengan jarak kurang lebih  $\pm 10$  (sepulu) meter ada sebuah egrek yang menjulang tinggi ke atas pohon kelapa sawit, kemudian para saksi bergerak mendekat untuk melakukan pengintaian dimana pada saat itu para saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan sebuah alat egrek bergagang fiber, lalu pada saat para saksi hendak melakukan penyergapan dan penangkapan, ketiga laki-laki tersebut mengetahui pergerakan para saksi sehingga ketiga orang laki-laki dimaksud langsung melarikan diri keluar dari lokasi areal perkebunan menuju ke arah jalan kampung Desa Bahdamar, akan tetapi Saksi RIDUANSYAH SIREGAR sempat melihat dan mengenali wajah salah seorang dari ketiga laki-laki tersebut yaitu bernama DEAR, sedangkan kedua orang laki-laki yang lainnya saksi tidak mengenalinya.
- Kemudian para saksi melakukan penyisiran lokasi tempat dimana para pelaku memanen buah kelapa sawit tersebut dan para saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau egrek bergagang fiber sepanjang enam meter yang ditinggalkan oleh para pelaku serta buah kelapa sawit yang berserakan dibawah pohon disekitar lokasi yang baru saja dipanen oleh para pelaku dari masing-masing pohon, yang setelah dikumpulkan seluruhnya berjumlah 20 (dua puluh) tandan dan setelah dicek terdapat 17 (tujuh belas) batang pohon kelapa sawit yang pelepahnya masih bergantung akibat bekas diegrek, kemudian para saksi membawa seluruh barang bukti tersebut ke Pos Security PTPN IV Dolok Ilir.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira Pukul 11.30 Wib berdasarkan Surat Kuasa dari ERWIN PANGGABEAN selaku Asistant Vice President PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir, Saksi RIDUANSYAH SIREGAR melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dolok Merawan guna diproses secara hukum, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira Pukul 19.30 Wib Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh personil dari Polsek Dolok Merawan di Jalinsum Tebing Tinggi – Kisaran tepatnya di daerah Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, dan setelah di interogasi Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira Pukul 18.15 Wib di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok 98 AQ Afdeling III PTPN IV Unit Dolok Ilir Desa Afdeling VI Dolok Ilir Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai.
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa** bersama-sama dengan **GLUDOK, MUSLIM, ANDRI, FRANS, KUKUR dan IRUL (DPO)**, pihak Perkebunan PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir mengalami kerugian yang setelah dihitung seluruhnya sebesar lebih kurang Rp. 3.931.700,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 KUHPidana.

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **GLUDOK, MUSLIM, ANDRI, FRANS, KUKUR dan IRUL (DPO)** pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira Pukul 18.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok 98 AQ Afdeling III PTPN IV Unit Dolok Ilir Desa Afdeling VI Dolok Ilir Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan **“setiap orang yang secara tidak sah, memanen atau memungut hasil perkebunan”**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira Pukul 18.00 Wib, Saksi RIDUANSYAH SIREGAR, Saksi SURYADINATA dan Saksi PARIADI (ketiganya merupakan Karyawan / Security Perkebunan PTPN IV Unit Dolok Ilir) sedang melakukan patroli rutin di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok 98 AQ Afdeling III PTPN IV Unit Dolok Ilir Desa Afdeling VI Dolok Ilir Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, para saksi melihat dengan jarak kurang lebih  $\pm$  10 (sepulu) meter ada sebuah egrek yang menjulang tinggi ke atas pohon kelapa sawit, kemudian para saksi bergerak mendekat untuk melakukan pengintaian dimana pada saat itu para saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan sebuah alat egrek bergagang fiber, lalu pada saat para saksi hendak melakukan penyergapan dan penangkapan, ketiga laki-laki tersebut mengetahui pergerakan para saksi sehingga ketiga orang laki-laki dimaksud langsung melarikan diri keluar dari lokasi areal perkebunan menuju ke arah jalan kampung Desa Bahdamar, akan tetapi Saksi RIDUANSYAH SIREGAR sempat melihat dan mengenali wajah salah seorang dari ketiga laki-laki tersebut yaitu bernama DEAR, sedangkan kedua orang laki-laki yang lainnya saksi tidak mengenalinya.
- Kemudian para saksi melakukan penyisiran lokasi tempat dimana para pelaku memanen buah kelapa sawit tersebut dan para saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau egrek bergagang fiber sepanjang enam meter yang ditinggalkan oleh para pelaku serta buah kelapa sawit yang berserakan dibawah pohon disekitar lokasi yang baru saja dipanen oleh para pelaku dari masing-masing pohon, yang setelah dikumpulkan seluruhnya berjumlah 20 (dua puluh) tandan dan setelah dicek terdapat 17 (tujuh belas) batang pohon kelapa sawit yang pelepahnya masih bergantung akibat bekas diegrek, kemudian para saksi membawa seluruh barang bukti tersebut ke Pos Security PTPN IV Dolok Ilir.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira Pukul 11.30 Wib berdasarkan Surat Kuasa dari ERWIN PANGGABEAN selaku Asistant Vice President PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir, Saksi RIDUANSYAH SIREGAR melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dolok Merawan guna diproses secara hukum, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira Pukul 19.30 Wib

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Srh





Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh personil dari Polsek Dolok Merawan di Jalinsum Tebing Tinggi – Kisaran tetapnya di daerah Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, dan setelah di interogasi Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira Pukul 18.15 Wib di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok 98 AQ Afdeling III PTPN IV Unit Dolok Ilir Desa Afdeling VI Dolok Ilir Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai.

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa** bersama-sama dengan **GLUDOK, MUSLIM, ANDRI, FRANS, KUKUR dan IRUL (DPO)**, pihak Perkebunan PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir mengalami kerugian yang setelah dihitung seluruhnya sebesar lebih kurang Rp. 3.931.700,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang R.I Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. RIDUANSYAH SIREGAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian buah kelapa sawit pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 18.15 Wib di Areal Blok 98 AQ Afdeling III PTPN IV Unit Dolok Ilir Desa Afdeling VI Dolok Ilir Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai.
- Bahwa orang yang melakukan pencurian tersebut berjumlah 3 (tiga) orang laki - laki yang salah satunya saksi kenal bernama Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang lainnya saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama dengan ke 2 (dua) orang temannya yaitu 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit.
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit dari pohonnya milik PTPN IV Unit Dolok Ilir adalah berupa 1 (satu) buah pisau egrek bergagang fiber dengan panjang sekitar 6 (enam) meter.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan ke 2 (dua) orang temannya mengambil 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV Unit Dolok Ilir yaitu pada saat para saksi sedang melakukan patroli rutin di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok 98 AQ Afdeling III PTPN IV Unit Dolok Ilir Desa Afdeling VI Dolok Ilir Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, para saksi melihat dengan jarak kurang lebih + 10 (sepuluh) meter ada sebuah egrek yang menjulang tinggi ke atas pohon kelapa sawit, kemudian para saksi bergerak mendekat untuk melakukan pengintaian dimana pada saat itu para saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan sebuah alat egrek bergagang fiber, lalu pada saat para saksi hendak melakukan penyergapan dan penangkapan, ketiga laki-laki tersebut mengetahui pergerakan para saksi sehingga ketiga orang laki-laki dimaksud langsung melarikan diri keluar dari lokasi areal perkebunan menuju ke arah jalan kampung Desa Bahdamar, akan tetapi Saksi sempat melihat dan mengenali wajah salah seorang dari ketiga laki-laki tersebut yaitu terdakwa sedangkan kedua orang laki-laki yang lainnya saksi tidak mengenalinya.

- Bahwa Kemudian para saksi melakukan penysisiran lokasi tempat dimana para pelaku memanen buah kelapa sawit tersebut dan para saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau egrek bergagang fiber sepanjang enam meter yang ditinggalkan oleh para pelaku serta buah kelapa sawit yang berserakan dibawah pohon disekitar lokasi yang baru saja dipanen oleh para pelaku dari masing-masing pohon, yang setelah dikumpulkan seluruhnya berjumlah 20 (dua puluh) tandan dan setelah dicek terdapat 17 (tujuh belas) batang pohon kelapa sawit yang pelepahnya masih bergantung akibat bekas diegrek, kemudian para saksi membawa seluruh barang bukti tersebut ke Pos Security PTPN IV Dolok Ilir.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira Pukul 11.30 Wib berdasarkan Surat Kuasa dari ERWIN PANGGABEAN selaku Asistant Vice President PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dolok Merawan guna diproses secara hukum.

- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh personil dari Polsek Dolok Merawan di Jalinsum Tebing Tinggi – Kisaran tepatnya di

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Lima Puluh Kabupaten Batu Bara pada akhirnya pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira Pukul 19.30 Wib.

- Bahwa setelah di interogasi Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira Pukul 18.15 Wib di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok 98 AQ Afdeling III PTPN IV Unit Dolok Ilir Desa Afdeling VI Dolok Ilir Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai.

- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki ijin untuk mengambil 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV Unit Dolok Ilir tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dikuasai / dimiliki secara tanpa hak selanjutnya dijual untuk mendapatkan keuntungan.

- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak Perkebunan PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir mengalami kerugian yang setelah dihitung seluruhnya sebesar lebih kurang Rp. 3.931.700,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. **SURYADINATA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian buah kelapa sawit pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 18.15 Wib di Areal Blok 98 AQ Afdeling III PTPN IV Unit Dolok Ilir Desa Afdeling VI Dolok Ilir Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai.

- Bahwa orang yang melakukan pencurian tersebut berjumlah 3 (tiga) orang laki - laki yang salah satunya saksi kenal bernama Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang lainnya saksi tidak mengenalnya.

- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama dengan ke 2 (dua) orang temannya yaitu 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit.

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit dari pohonnya milik PTPN IV Unit Dolok Ilir adalah berupa 1 (satu) buah pisau egrek bergagang fiber dengan panjang sekitar 6 (enam) meter.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan ke 2 (dua) orang temannya mengambil 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV Unit Dolok Ilir yaitu pada saat para saksi sedang melakukan patroli rutin di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok 98 AQ Afdeling III PTPN IV Unit Dolok Ilir Desa Afdeling VI Dolok Ilir Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, para saksi melihat dengan jarak kurang lebih + 10 (sepulu) meter ada sebuah egrek yang menjulang tinggi ke atas pohon kelapa sawit, kemudian para saksi bergerak mendekat untuk melakukan pengintaian dimana pada saat itu para saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan sebuah alat egrek bergagang fiber, lalu pada saat para saksi hendak melakukan penyergapan dan penangkapan, ketiga laki-laki tersebut mengetahui pergerakan para saksi sehingga ketiga orang laki-laki dimaksud langsung melarikan diri keluar dari lokasi areal perkebunan menuju ke arah jalan kampung Desa Bahdamar, akan tetapi Saksi RIDUANSYAH SIREGAR sempat melihat dan mengenali wajah salah seorang dari ketiga laki-laki tersebut yaitu terdakwa sedangkan kedua orang laki-laki yang lainnya saksi tidak mengenalinya.

- Bahwa Kemudian para saksi melakukan penyisiran lokasi tempat dimana para pelaku memanen buah kelapa sawit tersebut dan para saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau egrek bergagang fiber sepanjang enam meter yang ditinggalkan oleh para pelaku serta buah kelapa sawit yang berserakan dibawah pohon disekitar lokasi yang baru saja dipanen oleh para pelaku dari masing-masing pohon, yang setelah dikumpulkan seluruhnya berjumlah 20 (dua puluh) tandan dan setelah dicek terdapat 17 (tujuh belas) batang pohon kelapa sawit yang pelepahnya masih bergantung akibat bekas diegrek, kemudian para saksi membawa seluruh barang bukti tersebut ke Pos Security PTPN IV Dolok Ilir.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira Pukul 11.30 Wib berdasarkan Surat Kuasa dari ERWIN PANGGABEAN selaku Asistant Vice President PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir, Saksi RIDUANSYAH SIREGAR melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dolok Merawan guna diproses secara hukum.

- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh personil dari Polsek Dolok Merawan di Jalinsum Tebing Tinggi – Kisaran tepatnya di

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Lima Puluh Kabupaten Batu Bara pada akhirnya pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira Pukul 19.30 Wib.

- Bahwa setelah di interogasi Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira Pukul 18.15 Wib di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok 98 AQ Afdeling III PTPN IV Unit Dolok Ilir Desa Afdeling VI Dolok Ilir Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai.

- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki ijin untuk mengambil 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV Unit Dolok Ilir tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dikuasai / dimiliki secara tanpa hak selanjutnya dijual untuk mendapatkan keuntungan.

- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak Perkebunan PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir mengalami kerugian yang setelah dihitung seluruhnya sebesar lebih kurang Rp. 3.931.700,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. PARIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian buah kelapa sawit pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 18.15 Wib di Areal Blok 98 AQ Afdeling III PTPN IV Unit Dolok Ilir Desa Afdeling VI Dolok Ilir Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai.

- Bahwa orang yang melakukan pencurian tersebut berjumlah 3 (tiga) orang laki - laki yang salah satunya saksi kenal bernama Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang lainnya saksi tidak mengenalnya.

- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama dengan ke 2 (dua) orang temannya yaitu 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit.

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit dari pohonnya milik PTPN IV Unit Dolok Ilir adalah berupa 1 (satu) buah pisau egrek bergagang fiber dengan panjang sekitar 6 (enam) meter.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan ke 2 (dua) orang temannya mengambil 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV Unit Dolok Ilir yaitu pada saat para saksi sedang melakukan patroli rutin di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok 98 AQ Afdeling III PTPN IV Unit Dolok Ilir Desa Afdeling VI Dolok Ilir Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, para saksi melihat dengan jarak kurang lebih + 10 (sepuluh) meter ada sebuah egrek yang menjulang tinggi ke atas pohon kelapa sawit, kemudian para saksi bergerak mendekat untuk melakukan pengintaian dimana pada saat itu para saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan sebuah alat egrek bergagang fiber, lalu pada saat para saksi hendak melakukan penyergapan dan penangkapan, ketiga laki-laki tersebut mengetahui pergerakan para saksi sehingga ketiga orang laki-laki dimaksud langsung melarikan diri keluar dari lokasi areal perkebunan menuju ke arah jalan kampung Desa Bahdamar, akan tetapi Saksi RIDUANSYAH SIREGAR sempat melihat dan mengenali wajah salah seorang dari ketiga laki-laki tersebut yaitu terdakwa sedangkan kedua orang laki-laki yang lainnya saksi tidak mengenalinya.

- Bahwa Kemudian para saksi melakukan penyisiran lokasi tempat dimana para pelaku memanen buah kelapa sawit tersebut dan para saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau egrek bergagang fiber sepanjang enam meter yang ditinggalkan oleh para pelaku serta buah kelapa sawit yang berserakan dibawah pohon disekitar lokasi yang baru saja dipanen oleh para pelaku dari masing-masing pohon, yang setelah dikumpulkan seluruhnya berjumlah 20 (dua puluh) tandan dan setelah dicek terdapat 17 (tujuh belas) batang pohon kelapa sawit yang pelepahnya masih bergantung akibat bekas diegrek, kemudian para saksi membawa seluruh barang bukti tersebut ke Pos Security PTPN IV Dolok Ilir.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira Pukul 11.30 Wib berdasarkan Surat Kuasa dari ERWIN PANGGABEAN selaku Asistant Vice President PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir, Saksi RIDUANSYAH SIREGAR melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dolok Merawan guna diproses secara hukum.

- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh personil dari Polsek Dolok Merawan di Jalinsum Tebing Tinggi – Kisaran tepatnya di

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Lima Puluh Kabupaten Batu Bara pada akhirnya pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira Pukul 19.30 Wib.

- Bahwa setelah di interogasi Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira Pukul 18.15 Wib di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok 98 AQ Afdeling III PTPN IV Unit Dolok Ilir Desa Afdeling VI Dolok Ilir Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai.

- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki ijin untuk mengambil 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV Unit Dolok Ilir tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dikuasai / dimiliki secara tanpa hak selanjutnya dijual untuk mendapatkan keuntungan.

- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak Perkebunan PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir mengalami kerugian yang setelah dihitung seluruhnya sebesar lebih kurang Rp. 3.931.700,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. ANDI SAHATMAN PURBA, SP** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti kenapa Saksi dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan pada hari ini sebagai saksi dikarenakan adanya kasus pencurian buah kelapa sawit;

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dalam kasus pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa Keterangan Saksi dihadapan penyidik sebagaimana tertuang didalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar semuanya;

- Bahwa Buah kelapa sawit yang dicuri oleh terdakwa adalah milik Perkebunan PTPN IV Unit Dolok Ilir;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, pencurian buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN IV Unit Dolok Ilir yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 18.15 Wib di areal Blok 98 AQ Afdeling III PTPN IV Unit Dolok Ilir Desa Afdeling IV Dolok Ilir Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung kejadian terdakwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN IV Unit Dolok Ilir tersebut
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa ada melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN IV Unit Dolok Ilir dikarenakan Saksi ada diberitahukan oleh satpam atau security PTPN IV Unit Dolok Ilir yang bernama Riduansyah Siregar, Suryadinata dan Pariadi, bahwa mereka melihat 3 (tiga) orang yang sedang memanen buah kelapa sawit di areal Blok 98 AQ Afdeling III PTPN IV Unit Dolok Ilir Desa Afdeling IV Dolok Ilir Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai yang salah satu dari ketiga orang tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa Buah kelapa sawit milik PTPN IV Unit Dolok Ilir yang dicuri oleh Terdakwa ada sebanyak 20 (dua) puluh tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 290 (dua ratus sembilan puluh) kilogram;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit PTPN IV Unit Dolok Ilir dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pisau eggrek bergagang fiber dengan panjang enam meter untuk mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, kerugian yang dialami oleh PTPN IV Unit Dolok Ilir akibat dari perbuatan terdakwa yang mencuri buah kelapa sawit milik PTPN IV Unit Dolok Ilir tersebut adalah 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit siap panen seberat 290 (dua ratus sembilan puluh) kilogram dan akibat terdakwa yang memanen buah kelapa sawit yang belum saatnya dipanen dari pohon ke pohon sawit lainnya sebanyak 17 (tujuh belas) pohon dengan cara mengegrek pohon sawit secara sembarangan sampai pelepahnya bergantung sehingga mengakibatkan pelepah rusak dan berakibat terhambat nya pertumbuhan buah, berdasarkan anggaran yang dikeluarkan oleh PTPN IV Unit Dolok Ilir untuk biaya pemeliharaan dan pemupukan sebesar Rp. 212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah) dan untuk selama 6 bulan sekali, akibat perbuatan terdakwa memanen buah sawit dari 17 (tujuh belas pohon) sebesar Rp.  $212.000,00 \times 17 = \text{Rp. } 3.604.000,00$  (tiga juta enam ratus empat ribu rupiah) tandan ditambah 20 (dua) puluh tandan buah kelapa sawit seberat 290 (dua ratus sembilan puluh) kilogram dengan total Rp.  $3.604.000,00 \times \text{Rp } 327.700,00$  dengan total keseluruhan Rp. 3.931.700,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi tempat kejadian pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak merupakan acak panen karena sawit yang ada di areal tersebut belum waktunya untuk dipanen buahnya;
- Bahwa Saksi memasukkan biaya rehabilitasi selama 6 (enam) bulan ke depan dalam kerugian yang dialami oleh PTPN IV Unit Dolok Ilir akibat dari perbuatan terdakwa tersebut dikarenakan buah kelapa sawit yang dicuri terdakwa tersebut diambil secara paksa dan harus diistirahatkan dan dirawat selama 6 (enam) bulan supaya buah dari pohon kelapa sawit tersebut kembali berkualitas;
- Bahwa Pada perkebunan PTPN IV Unit Dolok Ilir ada memiliki aturan atau Standard Operasional Prosedur (SOP) dalam memanen buah kelapa sawit, dan para pegawainya memang dibekali keterampilan untuk memanen buah kelapa sawit, dan juga PPTN IV Unit Dolok Ilir akan memberikan sanksi berupa denda kepada pegawai ataupun karyawan yang melakukan pemanenan tidak sesuai dengan prosedur;
- Bahwa Buah kelapa sawit yang diambil atau yang dicuri oleh terdakwa tersebut adalah buah kelapa sawit yang masih berada di pokok kelapa sawit karena yang diambil oleh terdakwa adalah tandan buah kelapa sawit bukannya berondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat terdakwa sedang mengegrek ataupun sedang mengambil buah kelapa sawit yang masih berada di pokok kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pegawai maupun karyawan Perkebunan PTPN IV Unit Dolok Ilir;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN IV Unit Dolok Ilir tersebut adalah untuk dimiliki dan setelah itu dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pihak Perkebunan PTPN IV Unit Dolok Ilir untuk mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN IV Unit Dolok Ilir tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira Pukul 18.15 Wib di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok 98 AQ Afdeling III PTPN IV Unit Dolok Ilir Desa Afdeling VI Dolok Ilir Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan 6 (enam) orang temannya yang bernama Muslim, Gludok, Andri, Frans, Kukur dan Irul.
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama dengan ke 6 (enam) orang temannya seluruhnya berjumlah 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir.
- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa bersama dengan ke 6 (enam) orang temannya untuk mengambil 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV Unit Dolok Ilir adalah berupa 1 (satu) buah pisau egrek bergagang fiber dengan panjang sekitar 6 (enam) meter.
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV Unit Dolok Ilir yaitu dengan cara mengegrek buah kelapa sawit yang belum saatnya dipanen dari pohonnya dengan menggunakan sebuah egrek bergagang fiber sepanjang enam meter, dimana perbuatan Terdakwa dan teman-temannya pada saat memanen buah kelapa sawit tersebut diketahui oleh Saksi Riduansyah Siregar, Saksi Suryadinata dan Saksi Pariadi selaku Karyawan / Security Perkebunan PTPN IV Unit Dolok Ilir sehingga Terdakwa bersama dengan teman-temannya berhasil melarikan diri.
- Bahwa akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh personil dari Polsek Dolok Merawan pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira Pukul 19.30 Wib di Jalinsum Tebing Tinggi – Kisaran tetapnya di daerah Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan pencurian karena Terdakwa sedang membutuhkan uang dimana tujuan Terdakwa mencuri buah kelapa sawit tersebut adalah untuk Terdakwa kuasai / dimiliki lalu menjualnya untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV Unit Dolok Ilir tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) tandan buah segar (TBS);
2. 1 (satu) buah pisau eggrek bergagang fiber dengan panjang enam meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira Pukul 18.00 Wib, Saksi RIDUANSYAH SIREGAR, Saksi SURYADINATA dan Saksi PARIADI (ketiganya merupakan Karyawan / Security Perkebunan PTPN IV Unit Dolok Ilir) sedang melakukan patroli rutin di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok 98 AQ Afdeling III PTPN IV Unit Dolok Ilir Desa Afdeling VI Dolok Ilir Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, para saksi melihat dengan jarak kurang lebih + 10 (sepulu) meter ada sebuah egrek yang menjulang tinggi ke atas pohon kelapa sawit, kemudian para saksi bergerak mendekat untuk melakukan pengintaian dimana pada saat itu para saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan sebuah alat egrek bergagang fiber, lalu pada saat para saksi hendak melakukan penyergapan dan penangkapan, ketiga laki-laki tersebut mengetahui pergerakan para saksi sehingga ketiga orang laki-laki dimaksud langsung melarikan diri keluar dari lokasi areal perkebunan menuju ke arah jalan kampung Desa Bahdamar, akan tetapi Saksi RIDUANSYAH SIREGAR sempat melihat dan mengenali wajah salah seorang dari ketiga laki-laki tersebut yaitu bernama DEAR, sedangkan kedua orang laki-laki yang lainnya saksi tidak mengenalinya.

- Bahwa Kemudian para saksi melakukan penyisiran lokasi tempat dimana para pelaku memanen buah kelapa sawit tersebut dan para saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau egrek bergagang fiber sepanjang enam meter yang ditinggalkan oleh para pelaku serta buah kelapa sawit yang berserakan dibawah pohon disekitar lokasi yang baru saja dipanen oleh para pelaku dari masing-masing pohon, yang setelah dikumpulkan seluruhnya berjumlah 20 (dua puluh) tandan dan setelah dicek terdapat 17 (tujuh belas) batang pohon kelapa sawit yang pelepahnya masih bergantung akibat bekas diegrek, kemudian para saksi membawa seluruh barang bukti tersebut ke Pos Security PTPN IV Dolok Ilir.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira Pukul 11.30 Wib berdasarkan Surat Kuasa dari ERWIN PANGGABEAN selaku

*Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Srh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asistant Vice President PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir, Saksi RIDUANSYAH SIREGAR melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dolok Merawan guna diproses secara hukum, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira Pukul 19.30 Wib Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh personil dari Polsek Dolok Merawan di Jalinsum Tebing Tinggi – Kisaran tetapnya di daerah Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, dan setelah di interogasi Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira Pukul 18.15 Wib di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok 98 AQ Afdeling III PTPN IV Unit Dolok Ilir Desa Afdeling VI Dolok Ilir Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai.

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan 6 (enam) orang temannya yang bernama Muslim, Gludok, Andri, Frans, Kukur dan Irul.

- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama dengan ke 6 (enam) orang temannya seluruhnya berjumlah 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir.

- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa bersama dengan ke 6 (enam) orang temannya untuk mengambil 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV Unit Dolok Ilir adalah berupa 1 (satu) buah pisau egrek bergagang fiber dengan panjang sekitar 6 (enam) meter.

- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV Unit Dolok Ilir yaitu dengan cara mengegrek buah kelapa sawit yang belum saatnya dipanen dari pohonnya dengan menggunakan sebuah egrek bergagang fiber sepanjang enam meter, dimana perbuatan Terdakwa dan teman-temannya pada saat memanen buah kelapa sawit tersebut diketahui oleh Saksi Riduansyah Siregar, Saksi Suryadinata dan Saksi Pariadi selaku Karyawan / Security Perkebunan PTPN IV Unit Dolok Ilir sehingga Terdakwa bersama dengan teman-temannya berhasil melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan GLUDOK, MUSLIM, ANDRI, FRANS, KUKUR dan IRUL (DPO), pihak Perkebunan PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir mengalami kerugian yang setelah dihitung seluruhnya sebesar lebih kurang Rp. 3.931.700,- (tiga juta sembilan ratus

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan sepanjang terdapat relevansinya dianggap telah termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kesatu yang disusun berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "**Barangsiapa**" di sini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami





dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa, sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

## **Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Selanjutnya, pengertian sesuatu barang antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Kemudian yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa benda yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan kedua temannya yang masih DPO yaitu berupa 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit adalah milik perkebunan PTPN IV Unit Dolok Ilir;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (*vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004*);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, yaitu istilah tanpa kewenangan, tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Bahwa konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum. Sub unsur "melawan hukum" dalam kasus ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu korban) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu korban) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa bersama dengan kedua temannya yang masih DPO yaitu berupa 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit adalah milik perkebunan PTPN IV Unit Dolok Ilir dengan tujuan untuk menguasainya dan akan menjualnya sehingga Terdakwa dan kedua temannya (DPO) akan mendapatkan uang dari hasil barang-barang tersebut, akan tetapi sebelumnya Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pemiliknya yang sah yaitu perkebunan PTPN IV Unit Dolok Ilir untuk mengambil 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit adalah milik perkebunan PTPN IV Unit Dolok Ilir tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah memberikan keterangan bahwa pencurian buah kelapa sawit milik PTPN IV Unit Dolok Ilir tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan 6 (enam) orang temannya yang bernama Muslim, Gludok, Andri, Frans, Kukur dan Irul dan buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama dengan ke 6 (enam) orang temannya seluruhnya berjumlah 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV Unit Kebun Dolok Ilir.

Menimbang, bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa bersama dengan ke 6 (enam) orang temannya untuk mengambil 20 (dua puluh) tandan buah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit milik PTPN IV Unit Dolok Ilir adalah berupa 1 (satu) buah pisau egrek bergagang fiber dengan panjang sekitar 6 (enam) meter.

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV Unit Dolok Ilir yaitu dengan cara menegrek buah kelapa sawit yang belum saatnya dipanen dari pohonnya dengan menggunakan sebuah egrek bergagang fiber sepanjang enam meter, dimana perbuatan Terdakwa dan teman-temannya pada saat memanen buah kelapa sawit tersebut diketahui oleh Saksi Riduansyah Siregar, Saksi Suryadinata dan Saksi Pariadi selaku Karyawan / Security Perkebunan PTPN IV Unit Dolok Ilir sehingga Terdakwa bersama dengan teman-temannya berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya tindakan bersama dengan orang lain maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam melakukan perbuatan melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut bersama dengan pihak lain, telah terdapat suatu kesamaan tujuan yaitu agar terdakwa dan teman terdakwa dapat menguasai buah kelapa sawit tersebut dan menjual nya untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh maka patut dinyatakan bahwa telah terjadi suatu bentuk kerjasama yang saling mendukung satu dengan lainnya untuk mencapai keberhasilan pengambilan barang tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu yakni melanggar ketentuan 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan/menimbulkan kerugian bagi pihak PTPN IV Unit Dolok Ilir;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bila dikaitkan dengan prinsip pemidanaan yang tidak semata-mata ditujukan untuk melakukan pembalasan tetapi pemidanaan itu bertujuan sebagai preventif, edukatif dan korektif terhadap Terdakwa maupun masyarakat secara umum sehingga sudah tepat bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya dan mempunyai efek jera serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) tandan buah segar (TBS) yang telah disita dari PTPN IV Unit Dolok Ilir Maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN IV Unit Dolok Ilir;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau eggrek bergagang fiber dengan panjang enam meter digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan kembali digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **Dear Saragih alias Dear** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - Buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) tandan buah segar (TBS);

Dikembalikan kepada PTPN IV Unit Dolok Ilir;

- 1 (satu) buah pisau eggrek bergagang fiber dengan panjang enam meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2020 oleh kami, Zulfikar Siregar, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Febriani, SH dan Ferdian Permadi, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Tumpak Mangasi Sihotang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Febriani, SH

Zulfikar Siregar, SH.,MH

Ferdian Permadi, SH.,MH

Panitera Pengganti

Romadona, SH